

MEDIA

Informasi Ilmiah

PEMENUHAN HAK-HAK BURUH DALAM KEPAILITAN

Joko Ismono, SH

ANALISIS TIMAH HITAM (Pb) PADA KERANG DARAH MENTAH(DENGAN CANGKANG) DAN KERANG DARAH REBUS DENGAN CANGKANG DI SIDOARJO

Ir. Indasah, M.Kes

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PARKIR BERLANGGANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DAE RAH

Nany Suryawati, SH., MH

AGAINST GOING TO WAR

The Stylistic Analysis of the Speech of [Barack Obama](#) The [Illinois State Senator](#) in the [Anti-Iraq War Rally](#) In [Chicago](#), Illinois, 2002

Dra. Dwijani Ratnadewi, M.Pd.

AUTHENTIC ASSESSMENT DALAM PEMBELAJARAN

Dra. Lina Listiana, M.Kes

PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYAKITFLU BURUNG DI DAERAH NON SUSPEC DAN SUSPEC FLU BURUNG

Pipit Festi W

PENGARUH KETERHUBUNGAN PEMASARAN, KOMITMEN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. "SINERGI"

Tri Anjarwati

PENGARUH PERAN JENIS DAN KEPRIBADIANTERHADAP PERILAKU MEMIMPIN DI KALANGAN REMAJA

Luvy Kurniasari

Diterbitkan oleh

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. (031) 3811966 Fax. 3813096

MEDIA

NO.46

TAHUN XVI

APRIL

2009

MEDIA Informasi Ilmiah

No. 46/Tahun XVI/ April/2009

ISSN : 0854 – 2929

Pembina	: Rektor
Pemimpin Umum	Pembantu Rektor I
Pemimpin Redaksi	: Drs. Mahsun Jayadi, M.Ag
Wakil Pemred	: Drs. Didin Fatihudin, SE, M.Si
Staf Redaksi	: 1. Dr. Fatmah, MM
	2. Drs. Najih Said, M.Pd
	3. Drs. Abdul Hadi, M.Ag
	4. Drs. Ec. Sentot Imam Wahjono, M.Si
	5. Drs. Muslikan
	6. Ir. Ruspeni D, M.Kes
	7. Indah Kurniati, ST
	8. A. Azis Alimul, S.Kep. Ns
	9. Drs. Alinuke A, SE, M.Si
	10. Drs. Yarno
	11. A. Indah Camelia, SH
	12. Dra. Lina Listiana, M.Kes
Administrasi	: Dra. Peni Suharti, M.Kes
Bendahara	: Dra. Siti Salbiyah, M.Kes
Alamat Redaksi	: Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. 3811966 Fax. 3813096

Media Informasi Ilmiah diterbitkan tiga bulan sekali (triwulan), Media ini diperuntukkan bagi seluruh civitas akademika, alumni dan umum. Redaksi menerima tulisan tentang agama, pendidikan, teknologi, social, bahasa, sastra dan seni, abstraksi hasil penelitian serta ilmu pengetahuan. Naskah (sebaiknya disertai salinan bentuk CD) di kirimkan ke alamat redaksi disertai identitas penulis. Karangan dapat dikutip dengan menyebutkan sumber Media Informasi Ilmiah.

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PARKIR BERLANGGANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (Studi di Kabupaten Sidoarjo)

Oleh :

Nany Suryawati, SH., MH

ABSTRAK

Financing Local Government in implementing the tasks of governance and development always requires a reliable source of revenue. This need is increasingly felt by the region, especially since the inception of regional autonomy. With the regional autonomy can be encouraged to be creative to find the source of local revenue that can support the financing of local expenditures. Of the various alternative sources of revenue that may be levied, the tax became one source of revenue and could be developed include parking tax.

The objective is to determine the processing procedures to support the Sidoarjo parking Originally Revenue. Optimizing the parking subscribe in Sidoarjo done by holding several interested parties, namely the police as a place of payment, as executor Affair accompanied with insurers as the party responsible if anything happens that is not insured. With this partnership is expected to achieve what is expected to increase revenue.

Kata Kunci : Parkir Berlangganan, Optimalisasi, PAD

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo per 1 Mei 2006 memberlakukan parkir berlangganan yang sifatnya tidak wajib. Namun, sebagian masyarakat belum mengetahui program yang ditargetkan akan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo sebanyak Rp 8,7 miliar itu. Hari pertama pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (1/5), warga kota udang ini masih harus membayar tarif parkir seperti biasanya. Terpantau di kawasan tengah kota yang ramai, seperti di jl. Gajah Mada dan jl. Mojopahit serta di halaman parkir RSUD Sidoarjo. Menurut sejumlah juru parkirnya, warga belum mempunyai tanda bukti parkir berlangganan berupa stiker dan ID dari kantor Samsat Sidoarjo. Sehingga warga Sidoarjo tetap membayar tarif parkir seperti biasanya. Sepeda motor ditarik Rp 500. Padahal sebenarnya menurut Perda No.10/2003 hanya Rp 300.

Tarif parkir berlangganan Rp 25.000 untuk sepeda motor, Rp 50.000 untuk mobil, dan Rp 60.000 untuk truk dan bus. Hal ini berlaku selama setahun. Khusus untuk tahun 2006, masa berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Desember tahun ini. Berdasarkan peraturan, untuk sepeda motor, stiker tanda parkir berlangganan ditempelkan di bawah jok di sisi kanan bodi. Sementara untuk mobil ditempelkan di kiri atas kaca depan pada bagian dalam. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan juru parkir melakukan pengecekan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan, sebagian besar jalan protokol di Kabupten Sidoarjo masih bersih dari rambu parkir berlanggan. Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Bambang Suryono, terdapat 230 titik parkir berlanggan. Titik tersebut tersebar di 83 lokasi di Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Dinas Infokom Sidoarjo, Drs Ali Ghofar, menyampaikan pelanggan parkir berlanggan di Sidoarjo, nantinya akan bisa memperoleh kesempatan mendapatkan sejumlah hadiah berupa 1 buah sepeda motor Honda Supra fit dan 3 buah HP Nokia 6600 yang akan diundi setiap 3 bulan sekali. Caranya, SMS ke nomor: 8288 kata hadiah parkir No.registrasi parkir alamat. Untuk satu kali SMS tarifnya Rp 2000.

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pengelolaan parkir berlanggan di Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mencari sumber-sumber data untuk dijadikan landasan berpikir, yaitu melalui Artikel-artikel dari internet, maupun dari media cetak. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode observasi dan kepustakaan.

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penulisan ini adalah teknik studi pustaka. Analisis data pada penulisan ini menggunakan data sekunder yang diolah dengan menggunakan pendekatan ilmiah.

PEMBAHASAN

Islam Memandang Masalah Parkir

Sebelum membahas lebih dalam ada baiknya dimulai dari pemahaman Islam masalah parkir. Dalam membahas masalah parkir dalam Islam terlebih dahulu harus dipahami istilah *Marafiq*. *Marafiq* adalah bentuk jamak dari kata *mirfaq* yaitu seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan. Meliputi sarana yang ada di pedesaan/kota, propinsi maupun yang dibuat oleh negara, selama sarana tersebut bermanfaat dan dapat membantu. *Marafiq 'amah* ialah seluruh sarana umum yang disediakan negara agar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari sini jelas bahwa lahan parkir adalah termasuk *marafiq 'amah*. Hal ini hanya mencakup lahan parkir yang berada dalam area penguasaan pemerintah/negara. Biasanya lahan parkir ini berada di samping kiri-kanan jalan, kantor-kantor pemerintahan dan instansi pemerintah serta BUMN/BUMD, tempat-tempat loket pembayaran, pasar-pasar pemerintah, sekolah-sekolah negeri dsb. Tentu saja lahan parkir yang dibuat oleh swasta dan perorangan tidak termasuk dalam kategori *marafiq 'amah*.

Dengan demikian hukum lahan parkir yang terkategori *marafiq 'amah* adalah bebas untuk digunakan seluruh lapisan masyarakat secara Cuma-cuma/gratis. Lalu bagaimana dengan yang menjaga/mengatur? Bagaimana seandainya ada kehilangan dan siapa yang bertanggung jawab?

Memang dalam menerapkan Islam tidak bisa dilakukan dengan sepenggal-penggal. Hukum Islam harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh. Dalam persoalan parkir ini, Islam memandang bahwa masalah parkir ini tidak dapat dipisahkan dari bagaimana negara menjamin keamanan harta benda warganya. Karena pada hakikatnya masalah parkir ini adalah masalah keamanan harta benda. Islam secara

tegas menghukum pelaku pencurian harta benda dengan hukuman yang menakutkan, yaitu dipotong tangannya apabila mencuri lebih dari 1 nishab. Sebagaimana firman Allah SWT

Laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan dan siksa dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-Mâidah [5]: 38)

Ketika Islam diterapkan dalam kehidupan dan hukum potong tangan tersebut diterapkan, maka dapat dijamin keamanan harta benda. Pencuri akan berpikir seribu kali jika mau mencuri. Permasalahan siapa yang mengatur/mengelola parkir ini, tentu saja ada pegawai khusus parkir yang digaji oleh negara. Pegawai ini tidak hanya pegawai administrasi saja, sedangkan hukumnya diserahkan kepada masyarakat seperti sekarang. Tetapi seluruhnya adalah pegawai negara dan tidak boleh menarik kontribusi parkir sepeser pun.

Dari sisi Pemda, kontribusi parkir merupakan bagian dari pajak. Sedangkan pajak adalah salah satu unsur PAD (Pendapatan Asli Daerah). Inilah kesalahan fatal dalam sistem kapitalis bahwa penerimaan pemerintah/negara dapat juga diberlakukan dalam masalah parkir. Bahkan dalam sistem kapitalis segala sesuatu yang dapat ditarik manfaat secara materi maka harus dijadikan pendapatan. Maka tidak heran bahwa pajak dengan segala macam derivatnya dijadikan instrumen pendapatan dalam sistem kapitalis.

Sedangkan dalam Islam pajak (denda) adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi di saat itu tidak ada harta.

Apalagi parkir berlangganan inipun diembel-embeli dengan hadiah. Tambah runyam memang masalahnya. Dan memang begitulah kapitalisme. Lalu kemana lagi kita akan menuju bila tidak kepada Islam? Adakah pilihan lain yang sesuai dengan akal sehat, menenteramkan hati, dan menyejukkan jiwa Allah SWT berfirman:

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS al-Maidah [5]: 50).

Problematika Parkir

Selama ini masyarakat memang banyak dirugikan dengan kontribusi parkir yang seharusnya sesuai Perda No.10/2003 hanya Rp 300, tetapi dalam realitanya masyarakat ditarik Rp 500. Seringkali masyarakat yang memberi uang sesuai harga yang tertera di karcis parkir malah harus siap bersilat lidah dengan juru parkir atau bagi yang tidak punya uang pas Rp 300 mau tidak mau harus membayar Rp 500 karena tidak pernah diberi uang kembalian; Belum lagi karcis parkir diminta kembali yang seharusnya sudah menjadi hak milik pemilik kendaraan.

Dari sini dapat dihitung berapa kerugian Pemda dan masyarakat pengguna akibat praktik-praktik semacam ini. Kalau misalnya dalam satu titik tempat parkir dalam satu hari ada sekitar 1.000 kendaraan, maka kerugian masyarakat sebesar $Rp. 200 \times 1.000 = Rp. 200.000,-$ dan kerugian Pemda dengan asumsi karcis yang dibeli oleh juru ke Pemda cuma 10 lembar (1 lembar karcis dipakai untuk 10 kendaraan secara bergantian) dengan harga per lembar Rp. 200 menjadi sebesar $Rp 200 \times 900 = Rp. 180.000$. Itu dalam hitungan 1 hari dan di satu titik parkir. Coba hitung dalam 1 bulan dan dalam 500 titik parkir!

Kalau dihitung secara matematis seperti di atas, upaya Pemkab Sidoarjo untuk membuat parkir berlangganan dapat dicurangi jempol. Di satu pihak dapat meringankan beban pengguna dan di pihak lain dapat mengurangi kebocoran kontribusi parkir. Kalau dihitung secara matematis pula pemilik kendaraan sepeda motor yang berlangganan parkir dapat diuntungkan. Karena dengan hanya membayar Rp. 25.000,- per tahun dia bisa memanfaatkan lahan parkir khusus berlangganan minimal 7 kali dalam sebulan dalam setahun (dengan asumsi harga karcis parkir Rp. 300 x 7 x 12 bulan = Rp. 25.200,-). Bayangkan keuntungannya seandainya dia parkir lebih dari 7 kali dalam sebulan! Tetapi bayangkan juga kerugiannya jika dia tidak dapat memanfaatkan fasilitas parkir berlangganan karena masih ada keterbatasan area parkirnya!

Memang soal parkir sangat pelik di negeri ini. Bayangkan, untuk berhenti di pinggir jalan sekedar makan-minum di warung ditarik parkir (kalau kebetulan di sekitar situ dekat lahan parkir) dan berhenti untuk masuk ATM di pinggir jalan ditarik parkir. Itupun karcisnya buatan sendiri bukan resmi dari Pemda. Memang banyak orang yang memanfaatkan lahan basah parkir ini. Di satu sisi pemilik kendaraan merasa aman karena ada jukir, tetapi di sisi lain apakah jukir bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir di areanya yang kadangkala tidak diawasi secara penuh? Seringkali yang membuat jekel adalah setelah karcis dan uang sudah diberikan malah ditinggal pergi, padahal pemilik kendaraan kesulitan untuk mengeluarkan kendaraannya.

Untuk lahan parkir yang menyatu dengan mal/plaza/supermarket dari segi pengelolannya memang jauh lebih baik dari lahan parkir pinggir jalan. Dari segi keamanan dan kenyamanan fasilitas serta kejelasan kontribusi parkir

memang layak untuk diapresiasi. Bahkan ada yang menggratiskan kontribusinya. Hal ini semakin membuat Pemkab Sidoarjo berupaya membuat terobosan-terobosan dengan proyek parkir berlangganan ini.

Kendaraan yang tidak dipungut parkir berlangganan diantaranya, angkutan pedesaan, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota antar provinsi. Untuk kendaraan yang telah terdaftar sebagai kendaraan bermotor berplat nomor Sidoarjo, pungutan berlangganannya pada saat perpanjangan pajak kendaraan di kantor Samsat Sidoarjo. Sedangkan yang belum terdaftar dipungut ditempat.

Namun Polda Jatim melarang penarikan retribusi parkir berlangganan di area Kantor Samsat Sidoarjo. Larangan itu resmi dikirim Dir Lantas Polda Jatim kepada Kasatlantas Polres Sidoarjo. Kasatlantas Polres Sidoarjo Iptu Andi Yudianto menyatakan telah menerima perintah dari Dir Lantas 12 Mei lalu. Perintah itu berupa surat dari Dir Lantas Polda Jatim Kombes Pol Budi Suprayitno dengan nomor ST/340/V/2006/Lantas. Isi perintah itu tegas menyatakan, parkir berlangganan tidak dapat dikenakan menyatu dengan mekanisme samsat sehingga harus berada di luar mekanisme samsat. Kasatlantas Sidoarjo selaku koordinator KB Samsat Sidoarjo diminta segera berkoordinasi dengan kepala UPTD setempat untuk menghentikan parkir berlangganan yang masuk dalam mekanisme samsat. Penarikan di lingkungan samsat tersebut melanggar instruksi bersama menteri pertahanan/keamanan, menteri dalam negeri, dan menteri keuangan 1999 tentang pedoman tata laksana samsat. Penarikan retribusi harus dilakukan di gedung tersendiri di luar area samsat.

DPRD Sidoarjo juga terus menyoroti praktik teknis penarikan parkir

berlangganan itu. Satu hal yang menjadi catatan penting dewan ialah masyarakat diwajibkan membayar retribusi parkir. Keharusan itu tidak sesuai dengan hasil pembahasan Pansus II tentang Perda Parkir Berlangganan. "Dulu disepakati sifatnya opsi: boleh bayar, boleh tidak. Mengapa sekarang diwajibkan," ujar Ketua Komisi A (pemerintahan) DPRD Sidoarjo Ahmad Ahi Fauzan.

Begitu pula soal titik-titik yang ditentukan berlangganan. Hal itu tidak pernah dibicarakan dengan DPRD. Dasar penentuan keharusan dan titik-titik tidak jelas, perda bupati. "Kami minta dikaji lagi. Kalau perlu dihentikan tegas Wakil Ketua Komisi A Iswahyudi.

Optimalisasi Parkir

Optimalisasi parkir berlangganan kembali mendapatkan perhatian serius komisi A DPRD Sidoarjo. Di tengah pesimisme pemerintah terhadap pemberlakuan perda ini, sejak tahun 2006. Bahkan ada yang bersuara untuk mencabut perda parkir berlangganan ini.

Potensi parkir berlangganan ini tidak boleh di sia-siakan oleh pemerintah. Secara ri jika perda ini terimplementasi dengan baik di lapangan, daerah bisa mendapatkan tambahan PAD sebesar 7,8 M. Ini bisa dihitung langsung dari jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang ada di Sidoarjo.

Ada 2 hal yang harus dilakukan pemerintah untuk kembali mengimplementasikan perda parkir berlangganan ini agar sesuai harapan.

1. Meninjau ulang kembali Mou antara Pemda Sidoarjo, Dispemda Jatim dan kepolisian Sidoarjo (Polres Sidoarjo) tentang sharing profit sebagaimana yang terjadi di daerah Lumajang dan Banyuwangi. Keberadaan surat perintah dari Kapolda Jawa Timur tidak memberikan dampak besar bagi pemberlakuan perda parkir berlangganan di

kedua daerah ini. Tidak halnya di Sidoarjo, surat perintah ini, menyebabkan pembayaran parkir berlangganan yang sebelumnya includ dalam pembayaran perpanjangan STNK akhirnya harus dipisahkan pada meja yang lain. Ini menyebabkan pendapatan dari parkir berlangganan ini merosot. Tidak lagi dilakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK melainkan menjadi pilihan bagi warga.

2. langkah paralel kedua yang harus dilakukan adalah perbaikan pelayanan dilapangan. Pemda harus menggratiskan masyarakat Sidoarjo untuk daerah parkir tepi jalan. Baik mereka yang sudah membayar dan memiliki tanda stiker parkir berlangganan maupun mereka yang belum membayar. Upaya ini dilakukan dengan meluncheon pemberlakuan parkir berlangganan dan di saat yang sama seluruh masyarakat bebas parkir di tepi jalan. Upaya ini mendorong masyarakat untuk membayarkan parkir berlangganan mereka dengan senang hati, karena memang mereka akan mendapatkan harga yang lebih murah dibanding dengan jika pembayaran dilakukan secara manual setiap parkir.

Mulai hari, Senin (1/6/2009), seluruh kendaraan roda dua dan empat yang mengurus perpanjangan pajak kendaraan di Kantor Samsat Sidoarjo akan dikenakan biaya parkir berlangganan. Pungutan yang sempat stagnan selama tiga tahun itu dimulai lagi setelah ada MOU antara Gubernur dengan Kapolda Jatim.

Kadishub Sidoarjo Joko Sartono SH menjelaskan, turunya MOU itu diharapkan bisa mendongkrak PAD dari sektor parkir. Untuk sepeda motor dipungut Rp 25.000 dan mobil Rp 50.000. Selama setahun, Dishub menarget Rp 13 miliar. Dari jumlah itu, sebesar 15 persen diserahkan ke pemprov dan 7,5 persen ke Polda Jatim. "Pemkab mempunyai

tanggungan membayar jukir Rp 652.000/bulan atau Rp 3,260 miliar untuk 500 jukir di Sidoarjo," tutur Joko Santono, Minggu (31/5/2009).

Program yang dilakukan itu untuk mengintensifkan Perda 1/2006 dan Perbup 4/2006. Parkir berlangganan itu sebenarnya sempat berjalan kemudian distop kepolisian, karena terjadi salah pengertian. Akibatnya, target tidak terpenuhi.

Kerja sama dengan pihak ketiga pada 2007 tambah babak belur. Baru 2008 dilakukan swakelola, hasilnya masih tetap tidak maksimal. Pengelolaan ini belum bisa menambah PAD, tapi justru menguras APBD. Dengan turunnya MoU Cubemur-Kapolda, Joko optimistis parkir berlangganan ini mampu menyumbangkan PAD. "Secara teknis, jukir harus mematuhi ketentuan ini kalau sampai terjadi pelanggaran akan diimpahkan ke kepolisian," ungkapnya.

Dalam parkir berlangganan ini, jukir tidak diperbolehkan memungut pengendara yang sepeda motor atau mobilnya ditempeli stiker berlogo parkir berlangganan. Jika masih memungut, akan diperingatkan sampai tiga kali sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Dishub ingin menjaga program ini berjalan dulu sambil setiap saat dilakukan evaluasi. Yang penting citra program ini jangan sampai rusak jukir. Kalau ada komplain silakan menghubungi hotline 031-91744871," jelasnya.

Dalam pembertakuan parkir berlangganan ada tanda khusus di lokasi bertuliskan parkir berlangganan. Di seluruh Sidoarjo tersebar 224 titik. Di Kota Sidoarjo saja ada 112 titik, Taman 33 titik, Krian 47 titik, dan Porong 32 titik.

Kadishub berani mematok target sebesar Rp 13 miliar dengan asumsi jumlah kendaraan roda dua sebanyak

404.982 buah, roda 4 sebanyak 47.411 buah, dan roda empat plus sebanyak 18.736 kendaraan, Kasat Lantas Polres Sidoarjo AKP Iwan Saktiadi menuturkan, adanya MoU kepolisian dengan Dishub Pemkab Sidoarjo akan berjalan optimal. Pasalnya, kebijakan yang diterapkan akan menambah PAD. "MoU itu sudah dilakukan sejak Kapolda Jatim Irjen Pol Heman Sumawiredja dan sekarang tinggal pelaksanaannya," tuturnya.

Pihak kepolisian dalam parkir berlangganan ini tidak ikut berkecimpung dalam pengelolaannya. Yang memegang adalah Dishub. "Kebetulan untuk pembayaran parkir berlangganan dilakukan di samsat saat pengurusan pajak kendaraan. Tapi pengambilan stiker dan pemasangannya dilakukan Dishub," jelasnya. Sementara, penerapan parkir berlangganan diharapkan ada koordinasi dengan juktr yang sudah dipilih Dishub. Dikhawatirkan pemilik kendaraan yang parkir di area parkir berlangganan masih ditarik oleh jukir. "Kalau masih ditarik sama saja dengan bohong, karena sudah membayar parkir berlangganan. Jika benar-benar diterapkan tidak ada masalah, tapi kalau sebaliknya akan menimbulkan masalah baru," tutur Suyitno, warga Tropodo.

Asuransi Parkir Langganan

Dinas perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo memberi jaminan asuransi kehilangan motor dan mobil kepada pengguna parkir berlangganan yang parkir di area yang sudah ditentukan. Dishub tidak ingin disorot hanya bisa menarik pungutan parkir berlangganan. Sebaliknya Dishub juga memberi tanggung jawab kepada masyarakat yang sudah membayar untuk motor Rp. 25.000 dan mobil Rp. 50.000/tahun. Dalam parkir berlangganan yang diluncurkan Senin (1/6/2009) "Tapi ingat

dalam asuransi kehilangan, jangan sampai ada jukir atau pemilik kendaraan kerjasama dengan pelaku kejahatan". Jelasnya.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengingatkan perlu antisipasi supaya tidak terjadi pembebanan ganda terhadap masyarakat. "Warga yang sudah membayar parkir berlangganan tidak boleh ditarik jukir", tutur Win di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan kepolisian di Pendapa Kabupaten.

Kesimpulan

Optimalisasi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan menggandeng beberapa pihak yang terkait, yaitu dengan kepolisian sebagai tempat pembayaran, Dishub sebagai pelaksana disertai dengan pihak asuransi sebagai pihak yang menanggung bila

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan tercapai apa yang diharapkan yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Surya, 1 Juni 2009

Surya, 3 Juni 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir.

<http://helmi-pks.blogspot.com/2007/03/optimalisasi-parkir.html>.

<http://matriksda.multiply.com/journal/item/2>